



**WALI KOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU
NOMOR 2 . TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA, SASTRA, DAN AKSARA WOLIO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALI KOTA BAUBAU,

- Menimbang: a. bahwa bahasa, sastra, dan aksara Wolio merupakan salah satu unsur kebudayaan Buton yang perlu dikembangkan dan dipelihara sebagai bagian dari kekayaan budaya nasional;
- b. bahwa penutur bahasa, sastra dan aksara Wolio di Kota Baubau semakin menurun dan ranah penggunaannya semakin sempit serta terancam punah sehingga perlu penguatan kebijakan pengembangan, pembinaan dan pelindungannya;
- c. bahwa untuk memberikan arah landasan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pemeliharaan dan pengembangan bahasa, sastra dan aksara Wolio diperlukan pengaturan dalam bentuk peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Bahasa, Sastra dan Aksara Wolio.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).

Dengan Persetujuan Bersama:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAUBAU
dan
WALI KOTA BAUBAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMELIHARAAN DAN
PENGEMBANGAN BAHASA, SASTRA DAN AKSARA WOLIO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Wali Kota adalah Wali Kota Baubau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Baubau.
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kota Baubau dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau.
4. Daerah adalah Kota Baubau
5. Pemeliharaan dan Pengembangan Bahasa, Sastra, dan Aksara Wolio adalah kegiatan Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa, Sastra dan Aksara Wolio.
6. Pengembangan Bahasa, Sastra, dan Aksara Wolio adalah upaya memodernkan bahasa melalui pemerdayaan kosakata, pemantapan dan pembakuan sistem bahasa, pengembangan laras bahasa, serta mengupayakan peningkatan fungsi Bahasa Wolio, Sastra dan Aksara Wolio sebagai salah satu bentuk budaya Buton.
7. Pembinaan Bahasa, Sastra, dan Aksara Wolio adalah upaya meningkatkan mutu penggunaan Bahasa, Aksara dan Sastra Wolio melalui pembelajaran bahasa di semua jenis dan jenjang pendidikan serta pemasyarakatan Bahasa, Sastra dan Aksara Wolio ke berbagai lapisan masyarakat.
8. Pelindungan Bahasa, Sastra dan Aksara Wolio adalah upaya menjaga dan memelihara kelestarian bahasa melalui penelitian, pengembangan, pembinaan, dan pengajarannya.
9. Bahasa Wolio adalah bahasa yang digunakan turun termurun sebagai bahasa Ibu oleh Suku Buton etnik Wolio yang merupakan salah satu penduduk asli Kota Baubau dan pernah ditetapkan menjadi bahasa Resmi Kesultanan Buton.
10. Sastra Wolio adalah adalah karya kreatif yang berisi pemikiran, pengalaman, dan penghayatan atas kehidupan yang diungkap secara estetis dalam bahasa Wolio, tinjauan kritis atas karya sastra dalam bahasa Wolio, atau tinjauan kritis atas karya sastra Wolio.
11. Aksara Wolio yang dikenal juga dengan Buri Wolio adalah sistem aksara baku yang melambangkan Bahasa Wolio yang diadopsi dari aksara Arab dan aksara Jawi yang telah digunakan sejak zaman Kesultanan Buton.
12. Media Massa adalah sarana informasi dan komunikasi untuk umum dalam bentuk cetak, elektronik, atau bentuk lain.

BAB II UMUM

Pasal 2

Pemeliharaan dan Pengembangan Bahasa, Sastra dan Aksara Wolio dilakukan sesuai dengan:

- a. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- b. kondisi politik, ekonomi, dan sosial; dan
- c. keberagaman budaya bangsa.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pemeliharaan dan Pengembangan Bahasa, Sastra dan Aksara Wolio berdasarkan kebijakan nasional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pemeliharaan dan Pengembangan Bahasa, Sastra, dan Aksara Wolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dan dapat bekerja sama dengan instansi vertikal yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pemeliharaan dan Pengembangan Bahasa, Sastra dan Aksara Wolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat bekerjasama dengan pakar Bahasa, Sastra dan Aksara Wolio.
- (4) Pemerintah Daerah bersinergi dan mendorong serta memfasilitasi peran serta masyarakat, swasta dan dunia usaha serta perguruan tinggi dalam melaksanakan Pemeliharaan dan Pengembangan Bahasa, Sastra dan Aksara Wolio.

Pasal 4

- (1) Pemeliharaan dan Pengembangan Bahasa, Sastra dan Aksara Wolio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diselenggarakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kebudayaan dan urusan pendidikan.
- (2) Pemeliharaan dan Pengembangan Bahasa, Sastra dan Aksara Wolio juga dapat diselenggarakan oleh perangkat daerah lainnya sesuai dengan keterkaitan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang dimiliki.

BAB III

FUNGSI BAHASA, SASTRA DAN AKSARA WOLIO

Pasal 5

Bahasa Wolio berfungsi sebagai:

- a. pembentuk kepribadian suku Buton;
- b. peneguh jati diri kebutonan;
- c. sarana komunikasi dalam keluarga dan masyarakat Daerah;
- d. bahasa media massa lokal; dan
- e. sarana pendukung serta sumber pengembangan Bahasa Indonesia.

Pasal 6

Sastra Wolio berfungsi sebagai:

- a. pengenalan, penumbuhan, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai kedaerahan;
- b. kesadaran dan penumbuhan sikap serta penghalusan perasaan dan budi pekerti;
- c. pengungkapan budaya daerah dan kearifan lokal;
- d. penegasan jati diri daerah dan penumbuhan solidaritas kemanusiaan; dan
- e. pengungkapan wawasan kedaerahan.

Pasal 7

Aksara Wolio berfungsi sebagai:

- a. sarana pengungkapan budaya daerah dan kearifan lokal;
- b. sistem aksara yang melambangkan Bahasa Wolio;
- c. sarana pendukung serta sumber pengembangan Bahasa Wolio.
- d. sarana pengungkapan serta pengembangan sastra dan budaya Buton dalam bingkai ke-Indonesiaan; dan
- e. bentuk komunikasi dalam keluarga dan masyarakat daerah dalam bentuk tertulis.

BAB IV PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu Pengembangan Bahasa Wolio

Pasal 8

- (1) Pengembangan Bahasa Wolio dilakukan untuk memantapkan dan meningkatkan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Pengembangan Bahasa Wolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penelitian kebahasaan;
 - b. pengayaan kosakata;
 - c. pembakuan dan kodifikasi kaidah Bahasa Wolio;
 - d. penyusunan bahan ajar pengajaran Bahasa Wolio pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta pendidikan program kesetaraan;
 - e. penerjemahan; dan
 - f. publikasi hasil pengembangan Bahasa Wolio.
- (3) Pembakuan dan kodifikasi kaidah bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa tata bahasa, kamus, ensiklopedia, glosarium, rekaman tuturan, atau bentuk lain yang sejenis.
- (4) Bahan ajar bahasa Wolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa kurikulum muatan lokal yang disusun dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kurikulum pendidikan.

Bagian Kedua
Pengembangan Sastra Wolio

Pasal 9

- (1) Pengembangan Sastra Wolio dilakukan untuk mendukung dan memperkuat kepribadian suku Buton, meneguhkan jati diri kedaerahan, dan mengungkapkan serta mengembangkan budaya Buton dengan Bahasa Wolio dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pengembangan Sastra Wolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sastra yang bermutu dan bernilai luhur.
- (3) Pengembangan Sastra Wolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penelitian kesastraan Wolio;
 - b. peningkatan jumlah dan mutu karya Sastra Wolio dan kritik Sastra Wolio;
 - c. kodifikasi Sastra Wolio;
 - d. penerjemahan; dan
 - e. publikasi hasil pengembangan Sastra Wolio.
- (4) Pengembangan Sastra Wolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengembangan Aksara Wolio

Pasal 10

- (1) Pengembangan Aksara Wolio dilakukan untuk memantapkan dan meningkatkan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Pengembangan Aksara Wolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penelitian kebahasaan;
 - b. pembakuan dan kodifikasi kaidah Aksara Wolio;
 - c. penyusunan bahan ajar pengajaran Aksara Wolio pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta pendidikan program kesetaraan;
 - d. penerjemahan; dan
 - e. publikasi hasil pengembangan Aksara Wolio.
- (3) Pembakuan dan kodifikasi kaidah bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa bentuk dan tata aksara, penempatan tanda baca atau bentuk lain yang sejenis.
- (4) Bahan ajar Aksara Wolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa kurikulum muatan lokal yang disusun dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kurikulum pendidikan.

BAB V
PEMBINAAN

Bagian Kesatu
Pembinaan Bahasa Wolio

Pasal 11

- (1) Pembinaan terhadap masyarakat pengguna Bahasa Wolio dilakukan untuk:
- a. meningkatkan sikap positif agar masyarakat memiliki kesadaran, kebanggaan, dan kesetiaan terhadap norma berbahasa Wolio;
 - b. meningkatkan kedisiplinan dan keteladanan dalam berbahasa Wolio;
 - c. meningkatkan mutu penggunaan Bahasa Wolio secara lisan ataupun tertulis menurut kaidah Bahasa Wolio; dan
 - d. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam berbahasa Wolio.
- (2) Pembinaan Bahasa Wolio dilakukan melalui:
- a. pengajaran Bahasa Wolio sebagai mata pelajaran muatan lokal pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
 - b. pengajaran Bahasa Wolio sebagai mata pelajaran muatan lokal pada pendidikan program kesetaraan;
 - c. penggunaan Bahasa Wolio di ranah keluarga, adat istiadat, dan seni budaya daerah;
 - d. pelatihan peningkatkan mutu dan keterampilan berbahasa;
 - e. kegiatan apresiasi dan kompetisi Bahasa Wolio; dan
 - f. penciptaan suasana yang kondusif untuk berbahasa Wolio.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi penggunaan Bahasa Wolio, melalui:
- a. penerbitan buku-buku berbahasa Wolio;
 - b. penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya Wolio;
 - c. pembentukan dan/atau pemberdayaan lembaga adat Daerah;
 - d. penyelenggaraan pertemuan dalam rangka pelestarian Bahasa Wolio;
 - e. bahasa pengantar pendidikan di sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat pada tahun pertama dan kedua untuk mendukung pembelajaran;
 - f. peningkatan kualitas tenaga pengajar Bahasa Wolio;
 - g. pelayanan administrasi publik di instansi Pemerintahan Daerah;
 - h. penamaan geografi dan jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; dan
 - i. penamaan bangunan atau gedung dan perkantoran milik Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Penggunaan bahasa Wolio dalam pelayanan administrasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf g untuk mempermudah pemahaman masyarakat penerima layanan publik, sebagai padanan atau terjemahan Bahasa Indonesia.

- (2) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap padanan atau terjemahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggunaan Bahasa Indonesia menjadi rujukan utama.
- (3) Dalam rangka pelayanan administrasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf g ditetapkan penggunaan bahasa Wolio pada hari kerja tertentu.
- (4) Penggunaan bahasa Wolio sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 13

Selain penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), masyarakat, swasta dan dunia usaha serta perguruan tinggi dapat menggunakan Bahasa Wolio dalam:

- a. percakapan dalam kehidupan sehari-hari dalam ranah keluarga, ranah sosial ekonomi kemasyarakatan, ranah keagamaan, ranah pendidikan, dan ranah pekerjaan yang menunjang penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama;
- b. penulisan karya ilmiah dan publikasi karya ilmiah dalam hal diperlukan untuk tujuan khusus atau bidang kajian khusus yang mendukung peningkatan kemampuan berbahasa pada lembaga dan/atau satuan pendidikan, penulisan karya ilmiah dan publikasi karya ilmiah dengan menyertakan publikasi dalam Bahasa Indonesia sebagai bagian yang tidak terpisahkan, baik bahasanya maupun aksaranya;
- c. penamaan, bangunan atau gedung, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia di Daerah yang memiliki nilai sejarah, budaya, adat-istiadat, dan/atau keagamaan yang ditulis dengan menggunakan aksara latin;
- d. sebagai pelengkap penggunaan Bahasa Indonesia dalam informasi tentang produk barang atau jasa dalam negeri atau luar negeri yang beredar di Indonesia;
- e. informasi pelayanan umum yang meliputi rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain dalam hal diperlukan untuk kegiatan keagamaan, adat-istiadat, atau kesenian, dengan menyertakan Bahasa Indonesia sebagai bagian yang tidak terpisahkan;
- f. informasi pelayanan umum berupa alat informasi sebagaimana dimaksud pada huruf e dapat berupa tulisan atau gambar yang ditampilkan dan/atau suara yang diperdengarkan di tempat umum sebagai padanan Bahasa Indonesia; dan
- g. media massa dalam hal diperlukan untuk menyampaikan informasi yang mempunyai tujuan khusus atau sasaran khusus mengenai kekhasan tradisi daerah.

Pasal 14

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penerbitan media massa lokal menggunakan Bahasa Wolio dengan menyertakan tulisan latin dan padanannya dalam Bahasa Indonesia sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Kedua
Pembinaan Sastra Wolio

Pasal 15 ..

- (1) Pembinaan Sastra Wolio dilakukan terhadap tradisi bersastra di kalangan sastrawan pemula dan penikmat Sastra Wolio.
- (2) Pembinaan Sastra Wolio dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan kreativitas dan apresiasi masyarakat daerah terhadap Sastra Wolio;
 - b. meningkatkan kemampuan masyarakat Daerah untuk memahami nilai-nilai yang terkandung dalam karya Sastra Wolio; dan
 - c. menciptakan suasana yang kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan Sastra Wolio.
- (3) Pembinaan Sastra Wolio dilakukan melalui:
 - a. pendidikan sastra;
 - b. pelatihan sastra;
 - c. penyediaan fasilitas untuk mendorong berkembangnya komunitas sastra;
 - d. penyediaan fasilitas untuk menyajikan karya sastra; dan
 - e. penciptaan suasana yang kondusif untuk bersastra.
- (4) Pembinaan Sastra Wolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selaras dengan upaya peningkatan daya apresiasi, kreasi, dan inovasi kedaerahan.

Bagian Ketiga
Pembinaan Aksara Wolio

Pasal 16

- (1) Pembinaan terhadap masyarakat pengguna Aksara Wolio dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan sikap positif agar masyarakat memiliki kesadaran, kebanggaan, dan kesetiaan terhadap norma dan penulisan Aksara Wolio;
 - b. meningkatkan kedisiplinan dan keteladanan dan penggunaan Aksara Wolio;
 - c. meningkatkan mutu penggunaan Aksara Wolio menurut kaidah Bahasa Wolio dan Aksara Wolio; dan
 - d. meningkatkan kemampuan masyarakat menulis Aksara Wolio.
- (2) Pembinaan Aksara Wolio dilakukan melalui:
 - a. pengajaran Aksara Wolio sebagai bagian pengajaran Bahasa Wolio sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf a dan b;
 - b. penggunaan Aksara Wolio;
 - c. pelatihan peningkatkan mutu dan keterampilan menulis Aksara Wolio;
 - d. kegiatan apresiasi dan kompetisi penggunaan Aksara Wolio pada lingkup pemerintah daerah, instansi vertikal di Daerah, swasta, dan dunia usaha serta masyarakat; dan
 - e. penciptaan suasana yang kondusif untuk menulis Aksara Wolio.

Pasal 17

- (1) Aksara Wolio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dapat digunakan pada:
 - a. menyertai penggunaan Bahasa Wolio pada penamaan geografi dan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf h;
 - b. menyertai penggunaan Bahasa Wolio penamaan bangunan atau gedung, apartemen atau permukiman, perkantoran, dan kompleks perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf i; dan
 - c. penulisan karya ilmiah dan publikasi karya ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dengan menyertakan publikasi dalam Bahasa Indonesia sebagai bagian yang tidak terpisahkan, baik bahasanya maupun aksaranya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut penggunaan Aksara Wolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Wali Kota.

BAB VI PELINDUNGAN

Bagian Kesatu Pelindungan Bahasa Wolio

Pasal 18

Pemerintah Daerah melakukan pelindungan terhadap Bahasa Wolio dilakukan sampai tahap revitalisasi untuk pelestarian.

Pasal 19

- (1) Pelindungan Bahasa Wolio dilakukan untuk mempertahankan kedudukan dan fungsi Bahasa Wolio sebagai pembentuk kepribadian suku bangsa, peneguh jati diri kedaerahan, dan sarana pengungkapan serta pengembangan sastra dan budaya daerah.
- (2) Pelindungan Bahasa Wolio dilakukan paling sedikit melalui:
 - a. pendidikan;
 - b. penggalian potensi Bahasa Wolio;
 - c. pendataan;
 - d. revitalisasi penggunaan Bahasa Wolio;
 - e. pendokumentasian; dan
 - f. publikasi.

Bagian Kedua Pelindungan Sastra Wolio

Pasal 20

- (1) Pelindungan Sastra Wolio dilakukan terutama terhadap sastra lama baik sastra lisan maupun tulis.

- (2) Pelindungan sastra lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap sastra yang hanya tinggal berfungsi sebagai sarana adat, ibadah, dan/atau hiburan dilakukan sampai dengan tahap revitalisasi.
- (3) Pelindungan sastra tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
 - a. karya sastra yang bernilai luhur dilakukan sampai dengan tahap aktualisasi; dan
 - b. bentuk fisik naskah dan nilai yang terkandung di dalamnya dilakukan sampai dengan tahap dokumentasi.

Pasal 21

- (1) Pelindungan Sastra Wolio dilakukan untuk mempertahankan fungsi Sastra Wolio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Pelindungan Sastra Wolio dilakukan paling sedikit melalui:
 - a. pendidikan;
 - b. penelitian;
 - c. pendataan;
 - d. transkripsi;
 - e. transliterasi;
 - f. penerjemahan;
 - g. penyaduran;
 - h. pengalihwahanaan;
 - i. aktualisasi; dan
 - j. publikasi.

Bagian Ketiga Pelindungan Aksara Wolio

Pasal 22

- (1) Pelindungan Aksara Wolio dilakukan untuk mempertahankan kedudukan dan fungsi Aksara Wolio sebagai sarana pengungkapan budaya Daerah dan kearifan lokal; sistem aksara yang melambangkan Bahasa Wolio, sarana pendukung serta sumber pengembangan Bahasa Wolio, sarana pengungkapan serta pengembangan sastra dan budaya Buton dalam bingkai ke-Indonesiaan; dan bentuk komunikasi dalam keluarga dan masyarakat Daerah dalam bentuk tertulis.
- (2) Pelindungan Aksara Wolio dilakukan paling sedikit melalui:
 - a. pendidikan;
 - b. penggalian potensi Aksara Wolio;
 - c. pendataan;
 - d. pendokumentasian; dan
 - e. publikasi.

BAB VII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 23 ..

- (1) Pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh perangkat daerah terkait.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan pemeliharaan dan pengembangan bahasa, sastra dan aksara Wolio berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. sumber lain yang sah yang tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.





Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, ~~26 - APRIL -~~ 2022
Plt. WALI KOTA BAUBAU,


LA ODE AHMAD MONIANSE

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, ~~26 - APRIL -~~ 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,


RONI MUHTAR

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASS I	
3.	SEKIDAN	
4.	KABAG. HUKUM	
5.		

LEMBARAN DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2022 NOMOR .2.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU
NOMOR . 2 TAHUN 2022

TENTANG

PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA, SASTRA DAN
AKSARA WOLIO

I. UMUM

Perumus Undang-Undang Dasar menyadari akan kekayaan budaya daerah dan kearifan lokal sebagai bagian dari kebudayaan nasional yang perlu dihormati, dipelihara dan dikembangkan. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan tegas menyatakan bahwa bahwa negara memajukan kebudayaan Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Secara lebih tegas, Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Pemberian otonomi kepada daerah adalah salah satu bentuk penghargaan terhadap keanekaragaman masyarakat dan daerah yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Era desentralisasi dan otonomi daerah memberikan ruang kepada daerah untuk menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai kekhasan suatu daerah. Ruang tersebut salah satunya terwujud dalam peraturan daerah. Bahasa, Sastra dan Aksara Wolio merupakan salah satu wujud budaya Buton dan merupakan bagian dari kekayaan budaya nasional. Namun, jumlah penutur dan ranah penggunaan bahasa, aksara dan Sastra Wolio semakin sedikit dan sempit. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa Bahasa Wolio merupakan bahasa yang terancam punah, sehingga perlu penguatan kebijakan pengembangan, pembinaan dan pelindungannya.

Dalam rangka memelihara dan mengembangkan kearifan lokal daerah dan warisan daerah tersebut, maka dibentuk peraturan daerah sebagai dasar hukum untuk mengaktualisasikan kewajiban Pemerintahan Kota Baubau dalam pengembangan, pembinaan dan perlindungan Bahasa, Sastra dan Aksara Wolio. Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini antara lain Umum, Pungsi Bahasa, Sastra dan Aksara Wolio, Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan, serta Pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan perangkat daerah lainnya seperti sekretariat daerah terkait dengan penggunaan bahasa daerah pada pelayanan administrasi publik pada hari tertentu, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perhubungan terkait dengan penamaan jalan, dan lain-lain.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepribadian suku Buton” adalah perilaku dan tata krama yang tergambar dari sikap orang suku Buton yang sesuai dengan adat isitiadat dan kebudayaan Buton.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kodifikasi” adalah pencatatan norma yang telah dihasilkan oleh pembakuan dalam bentuk seperti tata bahasa, pedoman lafal, pedoman ejaan, pedoman pembentukan istilah, dan kamus Bahasa Wolio.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Yang dimaksud dengan “kodifikasi” adalah pencatatan norma yang telah dihasilkan oleh pembakuan bentuk, tanda grafis, sistem dan tatanan penulisan Aksara Wolio.

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
Cukup Jelas

Huruf e
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tradisi bersastra” adalah aktivitas yang berkelanjutan dari satu generasi ke generasi dalam penulisan sastra, kritik, dan peningkatan mutu pembaca.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penggalian potensi Bahasa Wolio” adalah pengkajian kandungan nilai-nilai kearifan lokal yang ada dalam Bahasa Wolio serta upaya identifikasi keunggulan ciri linguistik dalam Bahasa Wolio.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pendokumentasian” antara lain berupa perekaman, alih media, dan pelestarian.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “publikasi” meliputi penerbitan dan penyebarluasan informasi terkait bahasa antara lain melalui Media Massa, seminar, dan lokakarya.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “revitalisasi” adalah perbuatan menggiatkan kembali tradisi sastra sesuai dengan fungsinya.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “aktualisasi” adalah pengungkapan kembali bentuk dan nilai-nilai ke dalam kemasan masa kini.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelindungan sastra tulis terhadap bentuk fisik naskah” adalah pelindungan naskah karya sastra dari kepunahan atau kerusakan dan praktik jual beli naskah tanpa izin Pemerintah.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “transkripsi” adalah pengalihan tuturan ke dalam bentuk tulisan atau pengalihan bentuk bahasa dari lisan ke tulisan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “transliterasi” adalah pengalihan tulisan dari satu aksara ke aksara lain, misalnya dari aksara Arab ke dalam aksara Latin.

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan “penyaduran” adalah penyusunan kembali cerita secara bebas tanpa merusak garis besar atau inti cerita.

Huruf h

Yang dimaksud “pengalihwahanaan” adalah upaya mengubah media ekspresi karya sastra, misalnya dari puisi menjadi musik, sinetron, dan/atau film.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “aktualisasi” misalnya penerapan kembali nilai-nilai lama ke dalam penyesuaian kehidupan masa kini.

Huruf j

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penggalian potensi Aksara Wolio” adalah pengkajian kandungan nilai-nilai kearifan lokal yang ada dalam Aksara Wolio serta upaya identifikasi keunggulan ciri linguistik dalam Bahasa Wolio.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan perangkat daerah terkait adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan dan urusan kebudayaan, serta organisasi perangkat daerah lain yang mempunyai keterkaitan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang dimiliki.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas